



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR LOMBOK BARAT

Jalan Yos Sudarso Lembar Kode Pos 83364

"PRO JUSTITIA"

Gerung, 06 April 2020

Nomor : B/ 56 /IV/RES.4.2/2020/Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : satu gabung
Perihal : permohonan asesmen oleh tim asesmen terpadu.

Kepada

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

di

Mataram

1. Rujukan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- Laporan Polisi Nomor: LP-A/152/IV/2020/NTB/Res Lobar, tanggal 01 April 2020;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/12/IV/HUK.6.6/2020/Resnarkoba, tanggal 01 April 2020;
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/08/IV/RES.4.2/2020/Resnarkoba, tanggal 06 April 2020.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama dengan ini diberitahukan kepada KA bahwa Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat sedang melakukan penyidikan terkait tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, terhadap:

Nama : MUZAKKI Als ZAKI
Tempat/tanggal lahir : Kambeng Barat/30 Desember 1990 (29 Tahun)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku/Agama : Sasak/Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Kambeng Barat RT/RW 004/000 Desa Sekotong Timur Kec. Lembar Kab. Lombok Barat

Orang tersebut ditangkap terkait tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 114 Ayat (1) dan atau Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Sekotong di Dusun Lendang Re Desa Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat.

3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada KA untuk dapat kiranya melakukan asesmen dan analisa peran dari Sdr. MUZAKKI Als ZAKI yang ditangkap sebagai pengedar narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika terkait dengan penerapan pasal yang dipersangkakan terhadapnya yaitu Pasal 114 Ayat (1) dan atau Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun waktu pelaksanaannya akan kami koordinasikan lebih lanjut atau dapat menghubungi Penyidik Pembantu BRIPKA I NYOMAN AGUS ARYASA, S.H. dengan nomor HP 081917329398.

4. Demikian untuk menjadi periksa.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR LOMBOK BARAT